

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, dan (d) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si

NIP. 196904061997011002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
II. Laporan Operasional (LO).....	
III. Neraca.....	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Informasi Umum.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan...	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro.....	8
2.2 Kebijakan Keuangan.....	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan...	14
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapai Target yang telah ditetapkan.....	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ...	21
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	21
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.....	26
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMDA	



5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	27
5.1.1. Penjelasan LRA.....	
5.1.2. Belanja.....	
5.2. Penjelasan Neraca.....	30
5.2.1. Aset.....	
5.2.2. Kewajiban.....	
5.2.3. Ekuitas Dana.....	
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO).....	41
5.3.1. Penjelasan LO.....	
5.3.2. Beban.....	
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	45
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.....	46
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	47
BAB VII PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.a	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2025
LAMPIRAN 1.b	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2025 dan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2025
LAMPIRAN 2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD 2025
LAMPIRAN 3	LRA, LO, Neraca dan LPE SKPD Tahun 2025 dari Aplikasi SIPD
LAMPIRAN 4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2025
LAMPIRAN 5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2025 (CP Belanja) Berdasarkan GU, TU, LS
LAMPIRAN 6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2025 (CP Belanja) Berdasarkan Jenis Belanja
LAMPIRAN 7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 9	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 10	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 (Tidak termasuk sewa rumah dinas)
LAMPIRAN 11	Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Des 2025
LAMPIRAN 12	Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2025
LAMPIRAN 13	Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 14	Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Rumah Dinas Tahun 2025
LAMPIRAN 15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta penyisihan piutang dana bergulir per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 16	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 18	Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2025 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember Tahun 2025
LAMPIRAN 19	Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2025
LAMPIRAN 20	Daftar KIB. F. Konstruksi Dalam Pengerjaan
LAMPIRAN 21	Daftar Belanja Modal Tahun 2025
LAMPIRAN 22	Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2025
LAMPIRAN 23	Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2025
LAMPIRAN 24	Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2025
LAMPIRAN 25	Register SP2D SKPD Tahun 2025
LAMPIRAN 26.a	Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD- Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat
LAMPIRAN 26.b	Daftar Laporan Operasional BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah, Dinkes dan Disdik



Provinsi Sumbar

LAMPIRAN 27

Penjelasan Perbedaan LRA dan LO

LAMPIRAN 28

Jurnal Penyesuaian Tahun 2025

LAMPIRAN 29

Lampiran Lainnya

- 1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2025
- 2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2025
- 3) Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bergulir per 31 Desember 2025
- 4) Berita Acara Opname Kas bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025
- 5) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025
- 6) Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per tanggal 31 Desember 2025
- 7) Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
- 8) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
- 9) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2025
- 10) Foto Copy Setoran sisa UYHD

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, dan (d) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami selaku Pengguna Anggaran/ Barang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Laporan Keuangan tersebut telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si
NIP. 196904061997011002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c) Pembinaan dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lingkup Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e) Pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan desa/ nagari, Kelembagaan masyarakat dan adat, Usaha ekonomi masyarakat, Sumber daya alam dan Teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan;
- f) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu :

Visi : "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

a) Masyarakat Madani

Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)".

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

b) Maju

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

c) Pembangunan Berkelanjutan

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat.

Misi :

- 1) Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.
- 2) Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.
- 3) Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan.
- 4) Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.
- 5) Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
- 6) Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agaman Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.
- 7) Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil.
- 8) Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi ;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut;

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA. 2025 meliputi hal-hal berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN dan PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Mengacu kepada prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan kedalam sepuluh prioritas pembangunan yaitu : 1) Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat, 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, 3) Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 5) Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan, 6) Pengembangan industri olahan, UMKMK, perdagangan dan iklim investasi, 7) Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, 8) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal, 9) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, 10) Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup, maka kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat lebih diarahkan pada upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kebijakan dan pogram pembangunan berbasis dan berorientasi pemberdayaan masyarakat serta pemantapan kelembagaan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari/Kelurahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing desa/nagari/kelurahan, dapat menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat pemerintahannya serta tertata data tipologi kemiskinan pada masing-masing desa/nagari/kelurahan melalui :

- Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna
- Penanggulangan Kemiskinaan Berbasis Nagari/Desa/Kelurahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan. Adapun kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat melakukan optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah melalui pendapatan sewa Diklat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang terhimpun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang telah melalui perubahan yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2025, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada akhir tahun kegiatan dilakukan pengukuran dan pelaporan hasil capaian sasaran, program dan kegiatan tersebut secara lengkap dan komprehensif dalam suatu laporan tersendiri yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (setelah perubahan) Tahun Anggaran 2025

sebesar Rp. 12.632.523.562,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.854.908.695,- (termasuk Gaji dan Tunjangan Rp. 3.571.987.518,- dan Tambahan Penghasilan ASN Rp. 3.282.921.177,-) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.665.876.467,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 111.738.400 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan;
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 24 Dokumen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS sebanyak 50 orang selama 14 Bulan.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target kinerja Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan target kinerja Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 18 Laporan.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target kinerja Tersusunnya Dokumen Pengamanan Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan 12 Dokumen.

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja Tersedianya Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan target kinerja Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja Terpeliharanya dan Terbayarkannya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja Terpeliharanya dan Dibayarkannya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 4 Unit.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa, yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan ;
 - 1) Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi ;
 - a. fasilitasi Kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota, dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota sebanyak 2 Dokumen.
 - b. Fasilitasi kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dengan target kinerja Terlaksananya Tersedianya Dokumen Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan sebanyak 7 Dokumen.
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- a. Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa sebanyak 1 Dokumen.
 - b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 14 Dokumen.
 - c. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebanyak 6 Dokumen.
 - d. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dengan target kinerja Jumlah Aparatur Desa yang dibina sebanyak 55 orang.
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa sebanyak 5 Dokumen.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan :
- 1) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota ;
 - a. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 125 Lembaga.
 - c. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan



Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 14 Dokumen.

- d. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan target kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 4 Laporan.
- e. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja Tersedianya Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 19 Laporan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 15.700.000,- yang bersumber dari Pendapatan Sewa Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan Belanja Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 12.632.523.562,- direncanakan untuk membiayai:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 12.520.785.162,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.854.908.695,-
 - ❖ Gaji dan Tunjangan Rp. 3.571.987.518,-
 - ❖ Tambahan Penghasilan ASN Rp. 3.282.921.177,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.665.876.467,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 111.738.400,- yang terdiri dari :
 - ❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 111.738.400,-
 - Belanja Modal Alat Studio Rp. 40.132.500,-
 - Belanja Modal Komputer Rp. 71.605.900,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 diperoleh realisasi Pendapatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 4.550.000,- atau 28,98 %.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2024

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Retribusi Daerah	15.700.000,-	4.550.000,-	28,98	11.150.000 ,-
2	Lain-lain PAD yang sah	-	0,-		0,-
	Jumlah	15.700.000,-	4.550.000,-	28,98	11.150.000 ,-

Pada tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Tahun 2025 adalah Rp. 4.550.000,- dari pendapatan sewa gedung Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.700.000,-. Hal ini disebabkan tidak memadainya fasilitas tempat yang disewakan baik kamar maupun aula dan rata-rata kamar dan aula tidak/kurang nyaman untuk ditempati penyewa.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 11.789.536.313,00,- dari anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan sebesar Rp. 12.632.523.562,- atau 93,33 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
Belanja Operasi	12.520.785.162,00	11.681.882.963,00	93,30	838.902.199,00
Belanja Pegawai	6.854.908.695,00	6.351.019.789,00	92,65	503.888.906,00
Belanja Barang dan Jasa	5.665.876.467,00	5.330.863.174,00	94,09	335.013.293,00
Belanja Modal	111.738.400,00	107.653.350,00	96,34	4.085.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.738.400,00	107.653.350,00	99,96	4.085.050,00
TOTAL	12.632.523.562,00	11.789.536.313,00	93,33	842.987.249,00

Belanja Operasi :

- a. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Operasi merupakan ;
 - o Gaji dan Tunjangan dengan realisasi Rp. 3.359.161.583,- dari pagu anggaran Rp. 3.571.987.518,- atau 94,04 %.
 - o Tambahan penghasilan ASN dengan realisasi Rp. 2.991.858.206,- dari pagu anggaran Rp. 3.282.921.177,- atau 91,13%.
 - o Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN dengan realisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 0,- atau 0,00%.
- b. Barang dan Jasa dengan realisasi Rp. 5.330.863.174,- atau 94,09 % dari pagu anggaran Rp. 5.665.876.467,- yang terdiri dari :
 - o Belanja Barang dengan realisasi Rp. 885.969.477,- dari pagu anggaran Rp. 1.010.315.051,- atau 87,69 %.
 - o Belanja Jasa dengan realisasi Rp. 2.184.126.902,- dari pagu anggaran Rp. 2.384.259.616,- atau 91,61 %.

- o Belanja Pemeliharaan dengan realisasi Rp. 207.270.858,- dari pagu anggaran Rp. 215.931.800,- atau 95,99 %.
- o Belanja Perjalanan Dinas dengan realisasi Rp. 1.528.875.937,- dari pagu anggaran Rp. 1.528.880.000,- atau 99,99 %.
- o Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat dengan realisasi Rp. 524.620.000,- dari pagu anggaran Rp. 526.490.000,- atau 99,64 %.

Belanja Modal :

- a. Realisasi Belanja Modal Rp 107.653.350,- atau 96,34 % dari pagu anggaran Rp. 111.738.400,- yang terdiri dari :
 - o Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan realisasi Rp. 39.610.350, dari pagu anggaran Rp. 40.132.500,- atau 98,70 %
 - o Belanja Komputer dengan realisasi Rp. 68.043.000,- dari pagu anggaran Rp. 71.605.900,- atau 95,02 %

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi Rp. 13.494.000,- dari pagu anggaran Rp. 16.000.000,- atau 84,34 %, yang terdiri dari kegiatan ;
 - ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 5.800.000,- dari pagu anggaran Rp. 6.100.000,- atau 97,65 % terdiri dari sub kegiatan;
 - o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 5.800.000,- dari pagu anggaran Rp. 6.100.000,- atau 95,08 %.
 - o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi Rp. 7.694.000,- dari pagu anggaran Rp. 9.900.000,- atau 77,72 %.
 - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 6.553.081.789,- dari pagu anggaran Rp. 7.079.852.695,- atau 92,56 %. Terdiri dari sub kegiatan;
 - o Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan realisasi Rp. 6.351.019.789,- dari pagu anggaran Rp. 6.854.908.695,- atau 92,65 %.
 - o Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi Rp. 189.897.000,- dari pagu anggaran Rp. 212.624.000,- atau 89,31 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan realisasi Rp. 12.165.000,- dari pagu anggaran Rp. 12.320.000,- atau 98,74 %.
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 72.706.950,- dari pagu anggaran Rp. 78.300.000,- atau 92,86 %. Terdiri dari sub kegiatan;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan realisasi Rp. 72.706.950,- dari pagu anggaran Rp. 78.300.000,- atau 92,86 %.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 1.958.965.814,- dari pagu anggaran Rp. 2.036.533.051,- atau 96,19 %. Terdiri dari sub kegiatan ;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi Rp. 13.685.700,- dari pagu anggaran Rp. 13.711.140,- atau 99,81 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi Rp. 109.086.800,- dari pagu anggaran Rp. 131.065.133,- atau 83,23 %.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi Rp. 104.640.594,- dari pagu anggaran Rp. 129.040.125,- atau 81,09 %.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi Rp. 15.675.000,- dari pagu anggaran Rp. 16.755.000,- atau 93,55 %.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi Rp. 1.715.877.720,- dari pagu anggaran Rp. 1.745.961.653,- atau 98,28 %.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 107.653.350,- dari pagu anggaran 111.738.400,- atau 96,34 %. Terdiri dari sub kegiatan ;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 107.653.350,- dari pagu anggaran 111.738.400,- atau 96,34 %.
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi Rp. 1.163.910.952,- dari pagu anggaran Rp. 1.218.085.616,- atau 95,55 %. Terdiri dari sub kegiatan ;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi Rp. 1.000.000,- dari pagu anggaran Rp. 1.000.000,- atau 100 %.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi Rp. 186.889.447,- dari pagu anggaran Rp. 205.404.064,- atau 90,99 %.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi Rp. 976.021.505,- dari pagu anggaran Rp. 1.011.681.552,- atau 96,48 %.

❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi Rp. 224.278.358,- dari pagu anggaran Rp. 233.131.800,- atau 96,20 %. Terdiri dari sub kegiatan;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi Rp. 19.291.558,- dari pagu anggaran Rp. 19.381.000,- atau 99,53 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi Rp. 146.082.800,- dari pagu anggaran Rp. 149.450.000,- atau 97,75 %.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi Rp. 38.909.000,- dari pagu anggaran Rp. 44.300.000,- atau 87,83 %.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi Rp. 19.995.000,- dari pagu anggaran Rp. 20.000.000,- atau 99,98 %.

2.2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan realisasi Rp. 108.985.000,- dari pagu anggaran Rp. 113.060.000,- atau 96,40 % dengan kegiatan :

❖ Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan realisasi 108.985.000,- dari pagu anggaran Rp. 113.060.000,- atau 96,40 % Terdiri dari sub kegiatan;

- Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dengan realisasi Rp. 11.920.000,- dari pagu anggaran Rp. 12.600.000,- atau 94,60 %.
- Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dengan realisasi Rp. 97.065.000,- dari pagu anggaran Rp. 100.460.000,- atau 96,62 %.

2.3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi Rp. 651.768.600,- dari pagu anggaran Rp. 700.151.000,- atau 93,09 % yang terdiri dari kegiatan ;

❖ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan realisasi Rp. 651.768.600,- dari pagu anggaran Rp. 700.151.000,- atau 93,09 % Terdiri dari sub kegiatan;

- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dengan realisasi Rp. 104.015.000,- dari pagu anggaran Rp. 107.600.000,- atau 96,67 %.
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan realisasi Rp. 165.180.000,- dari pagu anggaran Rp. 169.088.000,- atau 97,69 %.

- o Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dengan realisasi sebesar Rp. 261.320.000,- dari pagu anggaran Rp. 273.340.000,- atau 95,60 %
- o Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa dengan realisasi Rp. 121.253.600,- dari pagu anggaran Rp. 150.123.000,- atau 80,77 %

2.4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi Rp. 934.691.500,- dari pagu anggaran Rp. 1.045.671.000,- atau 89,39 % yang terdiri dari kegiatan ;

- ❖ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi Rp. 934.691.500,- dari pagu anggaran Rp. 1.045.671.000,- atau 89,39 %Terdiri dari sub kegiatan;
 - o Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi Rp. 59.459.400,- dari pagu anggaran Rp. 63.059.000,- atau 94,29 %.
 - o Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi Rp. 135.656.000,- dari pagu anggaran Rp. 151.530.000,- atau 89,52%.
 - o Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan realisasi Rp. 73.513.500,- dari pagu anggaran Rp. 128.435.000,- atau 57,24 %.
 - o Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan realisasi Rp. 70.691.000,- dari pagu anggaran Rp. 83.370.000,- atau 84,79 %.
 - o Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi Rp. 595.371.600,- dari pagu anggaran Rp. 619.277.000,- atau 96,14 %.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, baik target dari pendapatan maupun target dari perbelanjaan.

Realisasi penerimaan PAD yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah secara total hanya mencapai 28,98 % (Rp. 4.550.000,-) dari jumlah yang ditargetkan. Dengan demikian capaian realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.700.000,-, hal ini disebabkan tidak memadainya fasilitas tempat yang disewakan baik kamar maupun aula dan rata-rata kamar dan aula tidak/kurang nyaman untuk ditempati penyewa.

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mencapai 93,33 % yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi 93,30 % dan realisasi Belanja Modal 96,34 %.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis AkruaI untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku,

tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diusulkan penghapusannya.
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, dan mulai tahun 2014 dilakukan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

No	Perkiraan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.700.000,-	4.550.000,-	28,98%	16.525.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mengalami penurunan yang signifikan sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya berada di angka 28,98% dari anggaran yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, masih terjadi penurunan sebesar 72,47 % atau sebesar Rp. 11.975.000,- dan rekapitulasi pendapatan dapat dilihat pada lampiran 10.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan sewa gedung diklat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dimana target pendapatan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu menjadi Rp. 15.700.000 tetapi realisasinya juga belum bisa menjangkau target. Hal ini dikarenakan tidak memadainya fasilitas tempat yang disewakan baik kamar maupun aula, rata-rata kamar dan aula kurang/tidak nyaman untuk ditempati penyewa.

Penerimaan pendapatan sewa gedung diklat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited
a.	Belanja Pegawai	6.854.908.695,-	6.351.019.789,-	92.65	6.561.476.273,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk realisasi anggaran belanja pegawai Tahun 2025 mencapai 92,65% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat

Penurunan sebesar (Rp. 630.355.502,-) Belanja Pegawai ini terdiri dari berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif dan insentif pemungutan retribusi daerah. Untuk belanja pegawai terdiri dari :

<u>Belanja Pegawai :</u>	6.854.908.695,00	6.351.019.789,00	92,65	6.561.476.273,00
• Gaji Pokok PNS/ Uang Representatif	2.600.459.840,00	2.455.121.624,00	94,41	2.615.142.774,00
• Tunjangan Keluarga	220.080.834,00	207.850.180,00	94,44	227.839.902,00
• Tunjangan Jabatan	132.570.000,00	132.570.000,00	100,00	128.790.000,00
• Belanja Tunjangan Fungsional ASN	138.600.000,00	129.700.000,00	93,58	140.840.000,00
• Tunjangan Fungsional Umum	89.850.000,00	74.575.000,00	83,00	80.845.000,00
• Tunjangan Beras	130.030.720,00	115.508.180,00	88,83	123.403.680,00
• Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	41.005.505,00	36.001.639,00	87,80	36.117.690,00
• Pembulatan Gaji	36.044,00	31.980,00	88,72	35.383,00
• Iuran Jaminan Kesehatan	195.564.693,00	187.689.451,00	95,97	178.879.563,00
• Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.593.954,00	5.028.343,00	76,26	5.350.738,00
• Iuran Jaminan Kematian/Uang duka, wafat/tewas	17.195.928,00	15.085.186,00	87,73	22.748.906,00
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.619.210.491,00	2.215.801.123,00	84,60	2.421.214.166,00
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	248.824.755,00	206.750.000,00	83,09	171.290.000,00
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	758.919.042,00	578.931.514,00	76,28	603.532.308,00

No	Perkiraan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited
b.	Belanja Barang dan Jasa	5.665.876.467,00	5.330.863.174,00	94,09	8.093.791.244,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Untuk realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 94,09% dari Anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat Penurunan sebesar Rp. (2.781.024.917,04),-.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa	5.665.876.467,00	5.330.863.174,00	94,09	8.093.791.244,00
• Belanja Barang Pakai Habis	1.010.315.051,00	885.969.477,00	87,69	1.812.350.222,00
• Belanja Jasa Kantor	1.836.859.616,00	1.658.042.952,00	90,27	1.759.829.096,00
• Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	78.300.000,00	72.706.950,00	92,86	68.707.980,00
• Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	110.825.000,00
• Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	313.750.000,00	305.277.000,00	97,30	25.550.000,00
• Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	9.865.680,00
• Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	155.350.000,00	148.100.000,00	95,33	216.350.000,00
• Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.931.800,00	187.275.858,00	95,58	238.629.770,00
• Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.995.000,00	99,98	89.288.414,00
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.528.880.000,00	1.528.875.937,00	100,00	2.955.605.082,00
• Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	526.490.000,00	524.620.000,00	99,64	806.790.000,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited
----	-----------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------------

1.	Belanja Modal	111.738.400,00	107.653.350,00	96,34	8.435.000,00
----	---------------	----------------	----------------	-------	--------------

Belanja Modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited
1. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	8.435.000,00
2. Belanja Modal Alat Studio	40.132.500,00	39.610.350,00	98,70	0,00
3. Belanja Modal Komputer Unit	71.605.900,00	68.043.000,00	95,02	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025 dan 2024. Untuk Realisasi tahun anggaran 2025 mencapai 96,34 % dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 99.218.350,-.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Personal Computer berupa Laptop 3 Unit Rp. 53.779.500,-
Komputer Unit Lainnya berupa Tablet Android 1 Unit Rp. 14.263.500 ,-
Peralatan Studio Audio berupa Alat Podcast 1 Paket Rp. 26.484.600,-
Peralatan Studio Video dan Film berupa Camera 1 Unit Rp. 13 125.750 ,-

Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. Aset

Aset Lancar

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025, sisa UYHD sebesar Rp. 42.353.209,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2025. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2025.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2025. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas Bendahara Penerimaan	0,-	4.550.000,-	4.550.000,-	0,-

Penambahan adalah pendapatan daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan tahun 2025 sedangkan untuk pengurangan adalah penyetoran pendapatan oleh Bendahara Penerimaan ke kas daerah pada tahun 2025.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
3.	Beban Bayar Dimuka	49.764.400,-	45.015.841,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :

- Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA 43/50) sebesar Rp. 5.296.620,00
 - Premi Asuransi Kebakaran sebesar. Rp. 5.466.280,00
 - Premi Asuransi Gempa Bumi sebesar Rp. 6.666.400,00
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1213 B) sebesar Rp. 2.127.083,33
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1493 B) sebesar Rp. 3.414.000,00
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1735 B) sebesar Rp. 3.433.933,33
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1736 B) sebesar Rp. 3.433.933,33
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 7210 BN) sebesar Rp. 4.705.341,67
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1849 B) sebesar Rp. 4.689.300,00
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 8372 B) sebesar Rp. 8.391.716,67
 - Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1605 B) sebesar Rp. 2.139.791,67
- Jumlah.....Rp. **49.764.400,00**

Perhitungan beban dibayar dimuka sebagai berikut:

URAIAN	Masa Kontrak	JUMLAH ASURANSI (Rp)	BEBAN TAHUN 2025	BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2025
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 43/50)	22 Agustus 2025 s/d 22 Agustus 2026	7.944.930,00	2.648.310,00	5.296.620,00
• Asuransi Kebakaran	22 Agustus 2025 s/d 22 Agustus 2026	8.199.420,00	2.733.140,00	5.466.280,00
• Asuransi Gempa Bumi	22 Agustus 2025 s/d			

	22 Agustus 2026	9.999.600,00	3.333.200,00	6.666.400,00
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1213 B)	17 Mei 2025 s/d 17 Mei 2026	5.105.000,00	2.977.916,67	2.127.083,33
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1605 B)	17 Mei 2025 s/d 17 Mei 2026	5.135.500,00	2.995.708,33	2.139.791,67
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1493 B)	2 Sept 2025 s/d 2 Sept 2026	5.121.000,00	1.707.000,00	3.414.000,00
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1735 B)	2 Sept 2025 s/d 2 Sept 2026	5.150.900,00	1.716.966,67	3.433.933,33
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1736 B)	2 Sept 2025 s/d 2 Sept 2026	5.150.900,00	1.716.966,67	3.433.933,33
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 7210 BN)	8 Des 2025 s/d 8 Des 2026	5.133.100,00	427.758,33	4.705.341,67
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 1849 B)	8 Des 2025 s/d 8 Des 2026	5.115.600,00	426.300,00	4.689.300,00
• Asuransi Kendaraan Roda 4 (BA. 8372 B)	8 Des 2025 s/d 8 Des 2026	9.154.600,00	762.883,33	8.391.716,67
JUMLAH		71.210.550,00	21.446.150,00	49.764.400,00

- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 43/50) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 7.944.930,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 2.648.930,00 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 5.296.620,00
- Nilai pembayaran premi asuransi Kebakaran tahun 2025 s/d 2026 Rp. 8.199.420,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 2.733.140,00 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 5.466.280,00
- Nilai pembayaran premi asuransi Gempa Bumi tahun 2025 s/d 2026 Rp. 9.999.600,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 3.333.200,00 dan yang

merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 6.666.400,00

- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1213 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.105.000,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 2.977.916,67 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 2.127.083,33
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1605 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.135.500,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 2.995.708,33 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 2.139.791,67
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1493 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.121.000,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 1.707.000,00 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 3.414.000,00.
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1735 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.150.900,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 1.716.966,67 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 3.433.933,33
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1736 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.150.900,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 1.716.966,67 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 3.433.933,33.
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 7210 BN) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.133.100,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 427.758,33 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 4.705.341,67.
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 1849 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 5.115.600,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 426.300,00 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 4.689.300,00.
- Nilai pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 (BA. 8372 B) tahun 2025 s/d 2026 Rp. 9.154.600,00 untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Jadi yang merupakan beban tahun ini sebesar Rp. 762.883,33 dan yang merupakan beban tahun depan sebesar Rp. 8.391.716,67

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	45.015.841,00	21.446.150,00	71.210.550,00	49.764.400,00

- Tahun 2024 : Rp. 66.207.980,00
- Beban yang dibayar tahun 2024 : Rp. 21.192.138,00
- Beban dibayar di muka 2024 : Rp. 45.015.841,00

- Belanja Tahun 2025 : Rp. 71.210.550,00
- Beban yang dibayar tahun 2025 : Rp. 21.446.150,00
- Beban yang dibayar di muka 2025 : Rp. 49.764.400,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2026, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi dan 9 unit kendaraan dinas pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah, premi BA 43/50 yang dibayarkan pada bulan Agustus 2025, sampai dengan jatuh tempo pada Agustus 2026 Beban yang telah dibayar adalah sebanyak 4 bulan, premi Kebakaran, Gempa Bumi, BA 1213 B, BA 1605 B yang dibayarkan pada bulan Mei 2025, sampai dengan jatuh tempo pada Mei 2026 Beban yang telah dibayar adalah sebanyak 7 bulan, premi BA 1493 B, BA 1735 B, BA 1736 B yang dibayarkan pada bulan September 2025, sampai dengan jatuh tempo pada September 2026 Beban yang telah dibayar adalah sebanyak 4 bulan, premi BA BA 7210 BN, BA 1849 B, BA 8372 B yang dibayarkan pada bulan Desember 2025, sampai dengan jatuh tempo pada Desember 2025 Beban yang telah dibayar adalah sebanyak 1 bulan,

- Jumlah beban untuk tahun ini adalah Rp. 71.210.550.00 dengan jumlah pembayaran beban pada tahun ini (2025) Rp. 21.446.150,00 dan yg menjadi beban tahun depan /beban dibayar dimuka (2025) adalah Rp. 49.764.400,00, dapat dilihat pada Lampiran 11.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
4.	Persediaan	5.361.850	5.291.100

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan (LRA)	Pengurangan (LO)	Saldo Akhir
Barang Pakai Habis	5.291.100	885.969.477	885.898.727	5.361.850

Rincian persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
5.	Tanah	1.656.192.000	1.656.192.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.	Peralatan dan Mesin	5.237.662.871,00	5.130.009.521,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian	5.130.009.521,00
a. Neraca Awal 2005	723.536.112,00
b. Harga Perolehan (2006 s.d 2025)	4.406.473.409,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam BAR Aset, dapat dilihat Laporan Akumulasi Penyusutan atau amortisasi BMD Intrakompentabel/Ekstrakomptabel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	5.130.009.521,00	107.653.350,00	0,00	5.237.662.871,00
Akum. Peralatan & Mesin	(4.946.813.704,60)	(107.155.414,90)	0,00	(5.053.969.119,50)
Nilai Buku	183.195.8.16,40	497.935.10		183.693.751,5

Saldo Awal Audited 2024

5.130.009.521,00

Mutasi Tambah

• Belanja Modal tahun 2025	107.653.350,00
• Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	0,00
• Koreksi Tambah Nilai	0,00
• Kurang Catat/ Tidak Tercatat	0,00
• Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
• Mutasi antar SKPD	0,00



• Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Tambah	107.653.350,00

Mutasi Kurang

• Koreksi Saldo Awal	0,00
• Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir	0,00
• Temuan Inspektorat	0,00
• Hibah Kepada Pihak Ketiga	0,00
• Penghapusan	0,00
• Mutasi antar SKPD	0,00
• Reklasifikasi (ke Aset tetap lainnya)	0,00

Total Mutasi Kurang	0,00
TOTAL MUTASI	0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	5.237.662.871

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 107.653.350,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
6.	Gedung dan Bangunan	3.202.497.583,00	3.202.497.583,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian	3.202.497.583,00
a. Neraca Awal 2005	1.801.885.000,00
b. Harga Perolehan 2006 s.d 2025	1.400.612.583,00

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk BAR Aset, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	3.202.497.583,00	0,00	0,00	3.202.497.583,00
Akum. Gedung & Bangunan	(1.754.154.277,86)	(34.237.130,58)	0,00	(1.788.391.408,44)
Nilai Buku	1.448.343.305,14	(34.237.130,58)		1.414.106.174,56

Saldo Awal Audited 2024	3.202.497.583,00
--------------------------------	-------------------------

Mutasi Tambah

• Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	0,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Mutasi Kurang -
Total Mutasi Kurang -
TOTAL MUTASI 0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 3.202.497.583,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 17

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
7.	Aset Tetap Lainnya	(17.600.000,-)	(17.600.000,-)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam BAR Aset, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	17.600.000	0,00	0,00	17.600.000,-
Akum. Aset Tetap Lainnya	(17.600.000,-)	0,00	0,00	(17.600.000,-)
Nilai Buku				0,-

Saldo Awal Audited 2024 17.600.000,00
Mutasi Tambah -
Mutasi Tambah -
Total Mutasi Tambah -

Mutasi Kurang -
Total Mutasi Kurang -
TOTAL MUTASI 0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 17.600.000,00

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
8.	Akumulasi Penyusutan	(6.859.960.527,94)	(6.684.330.851,88)

Aset Tetap, terdiri dari:
(6.859.960.527,94)

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (5.053.969.119,50)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.788.391.408,44)
- Akumulasi Aset Tetap Lainnya (17.600.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Kantor. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akum. Peralatan & Mesin	(4.946.813.704,60)	(107.155.414,90)	0,00	(5.053.969.119,50)
Akum. Gedung & Bangunan	(1.754.154.277,86)	(34.237.130,58)	0,00	(1.788.391.408,44)
Akum. Aset Tetap Lainnya	(17.600.000,-)	0,00	0,00	(17.600.000,-)
Jumlah Akum. Penyusutan				6.859.960.527,94

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset tetap lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024 (NERACA RESTATEMENT)	4.946.813.704,60	1.754.154.277,86	17.600.000
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:			
o Kurang Catat/ tidak tercatat			
o Hibah dr Pihak Ketiga			
o Mutasi antar SKPD			
o Reklasifikasi			
o Koreksi + Saldo Awal			
o Beban Penyusutan	107.155.414,90	34.237.130,58	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:			
o Double Record			
o Hibah			
o Penghapusan			
o Mutasi antar SKPD			
o Reklasifikasi			
o Koreksi - Saldo Awal			
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016			
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2025	5.053.969.119,50	1.788.391.408,44	17.600.000,00

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

1. Akm Peralatan dan Mesin :
 - Mutasi tambah adalah adanya beban penyusutan pada aset Peralatan dan mesin tahun 2025.
2. Akm Gedung dan Bangunan :

- Muatasi tambah adalah adanya beban penyusutan pada aset Gedung dan Bangunan tahun 2025.

ASET LAINNYA

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
9.	Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	48.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2025 dan 2024.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 48.000.000,00,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Akum. Amortisasi	(48.000.000,00)	0,00	0,00	(48.000.000,00)
Nilai Buku				0,00

Penjelasan Mutasi Tambah/ Kurang

Tidak ada mutasi aset tidak berwujud tahun 2025.

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
10.	Akumulasi Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	48.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akm Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2025 dan 2024.

Dasar penilaian Akm Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 48.000.000,00,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Nilai Buku				0,00

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
11.	Aset Lain-lain	117.900.000,00	117.900.000,00

Jumlah Tersebut Merupakan saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan Rincian sebagai Berikut

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	117.900.000,00	0,00	0,00	117.900.000,00
Aset Dimanfaatkan pihak lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Dalam Penelusuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	117.900.000,00			117.900.000,00

Aset lain-lain terdiri dari aset tidak bermanfaat Berdasarkan Saldo Awal senilai Rp. 117.900.000,00. dan pada pada Tahun 2025 tidak ada Terjadi penghapusan Aset sehingga Saldo Akhir 31 Desember 2025 Rp. 117.900.000,00.

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
1.	Utang Belanja	12.344.458,00	214.261.504,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2025 dan 2024. Utang belanja ini terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa dengan rincian :

- Utang Belanja Barang dan Jasa**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang jangka pendek yang harus dibayar oleh Pemerintah daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2025 yang Harus dibayarkan tahun 2026. Dengan rincian tagihan sebagai berikut:

- Tagihan air untuk Gedung Kantor dan Diklat Rp. 698.574,00
 - Tagihan air untuk Gedung Kantor dan Diklat Rp. 11.645.884,00
- Rp. 12.344.458,00**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	2.398.900,00	12.344.458,00	2.398.900,00	12.344.458,00
Utang Belanja Pegawai	211.862.604,00		211.862.604,00	0.00
Jumlah				12.344.458,00

Penambahan sebesar Rp. 2.398.900,00 adalah utang belanja air yang merupakan pemakaian Desember 2025, Serta Utang Belanja Pegawai Dibulan Desember Rp. 211.862.604,00

Pengurangan sebesar Rp. 2.398.900,00 dan Rp. . 211.862.604,00 adalah utang belanja air dan Gaji dan Tunjangan Pegawai tahun 2024 yang telah dibayar pada tahun 2025,

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3. Ekuitas

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
1.	Ekuitas	3.296.773.718,06	3.158.013.689,12

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2022. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas Awal	3.158.013.689,12
• Lain-lain	44.648,36
• RK/PPKD	11.784.986.313,00
• Surplus/Defisit LO	(11.646.270.932,42)
 • Ekuitas Akhir	 3.296.773.718,06

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan – LO

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
1.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.550.000,00	16.525.000,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp. (11.975.000,00),-

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari sewa gedung diklat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dimana pendapatan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.700.000,00,- Hal ini dikarenakan tidak memadainya fasilitas tempat yang disewakan baik kamar maupun aula dan rata-rata kamar dan aula tidak/kurang nyaman untuk ditempati penyewa.

Pada tahun 2025 tidak ada perbedaan pendapatan retribusi Daerah – LRA dan pendapatan retribusi – LO.

5.3.2. Beban

Beban Operasi

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
1.	Beban Pegawai	6.139.241.835,00	6.769.597.337,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO, yaitu :

Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
Beban gaji dan Tunjangan	3.349.833.806,00	3.565.664.523,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2.789.408.029,00	2.997.182.814,00
Beban Insentif Pemungutan retribusi Daerah	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	206.750.000,00

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
2.	Beban Barang dan Jasa	5.335.949.423,00	8.116.974.340,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

• Beban Barang Pakai Habis	885.898.727,00	1.838.295.422,00
• Beban Jasa Kantor	1.667.948.510,00	1.761.059.096,00
• Beban Iuran Jaminan/Asuransi	67.958.391,00	64.715.876,04
• Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	110.825.000,00
• Beban Sewa Gedung dan Bangunan	305.277.000,00	25.550.000,00
• Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	9.865.680,00
• Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	148.100.000,00	216.350.000,00
• Beban Pemeliharaan	207.270.858,00	327.918.184,00
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.528.875.937,00	2.955.605.082,00
• Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	524.620.000,00	806.790.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Barang & Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Barang Pakai Habis	885.969.477,00	885.898.727,00	70.750,00
Belanja Jasa Kantor	1.658.042.952,00	1.667.948.510,00	(9.905.558,00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.706.950,00	67.958.391,00	4.748.559,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	305.277.000,00	305.277.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	148.100.000,00	148.100.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.275.858,00	187.275.858,00	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.995.000,00	19.995.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.528.875.937,00	1.528.875.937,00	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	524.620.000,00	524.620.000,00	-
Jumlah	5.330.863.174,00	(5.335.949.423,00)	(5.086.249,00)

Penjelasan dari selisih belanja barang dan jasa-LRA dan belanja barang dan jasa-LO sebagai berikut :

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opnam persediaan

Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.098.600,00	2.759.950,00	596.000,00	65.350,00	0,00
• Belanja Jasa Kantor	2.438.900,00	0,00	0,00	12.344.458,00	0,00	9.905.558,00
• Belanja Premi Asuransi BMD	9.387.125,00	32.239.608,00	45.497.525,00	17.896.483,00	4.748.559,00	0,00

Jumlah	11.826.025,00	34.338.208,00	48.257.475,00	30.836.941,00	4.813.909,00	9.905.558,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

- Penyesuaian pembayaran bahan pakai habis per 31 Desember 2024 yaitu persediaan alat tulis kantor yang dicatat sebagai beban persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2025

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja bahan pakai habis	0,00	2.098.600,00	2.759.950,00	596.000,00	65.350,00	0,00
Jumlah	0,00	2.098.600,00	2.759.950,00	596.000,00	65.350,00	0,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yaitu untuk pemakaian air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor	2.438.900,00	0,00	0,00	12.344.458,00	0,00	9.905.558,00
Jumlah	2.438.900,00	0,00	0,00	12.344.458,00	0,00	9.905.558,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	9.387.125,00	32.239.608,00	45.497.525,00	17.896.483,00	4.748.559,00	0,00
Jumlah	9.387.125,00	32.239.608,00	45.497.525,00	17.896.483,00	4.748.559,00	0,00

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	175.629.674,42	186.533.471,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2025. Beban

Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 107.155.413,26
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 68.474.261,16

Jumlah

175.629.674,42

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada BAR Aset SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas – LPE

Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 Audited
Ekuitas	3.296.773.718,06	3.158.013.689,12

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	3.158.013.689,12
	Koreksi Ekuitas	-
	Lain-Lain	(44.648,36)
2.	RK PPKD	11.784.986.313,00
3.	Surplus/Defisit LO	(11.646.270.932,42)
4.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00

5.	Ekuitas Akhir	3.296.773.718,06
-----------	----------------------	-------------------------

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 3.158.013.689,12 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2025.
2. Koreksi Lain- Lain sebesar Rp. (44.648,36) adalah Penambahan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Bangunan Gedung Kantor, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya serta Akumulasi Penyusutan Gedung tempat Kerja.
3. RK PPKD sebesar Rp. 11.784.986.313,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2025 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (11.646.270.932,42) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2025.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 3.296.773.718,06 adalah saldo Ekuitas Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi	4.550.000,00	4.550.000,00	0
• Lain-lain PAD Yg Sah			

Jumlah Pendapatan	4.550.000,00	4.550.000,00	0
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	6.351.019.789,00	6.139.241.835,00	211.777.954,00
• Belanja Barang & Jasa	5.330.863.174,00	5.335.949.423,00	(5.086.249,00)
• Belanja Modal	107.653.350,00	0	107.653.350,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0	175.629.674,42	(175.629.674,42)
• Beban Penyisihan Piutang	0	0	0
Jumlah Beban Operasi	11.789.536.313,00	11.650.820.932,42	138.715.380,58

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. TUGAS POKOK & FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : (a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, (b) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan propinsi dibidang pemberdayaan masyarakat, (c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, dan (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Yaitu :

Visi : "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

d) Masyarakat Madani

Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

e) Maju

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

f) Pembangunan Berkelanjutan

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat.

Misi :

- 9) Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.
- 10) Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.
- 11) Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan.
- 12) Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.
- 13) Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
- 14) Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.
- 15) Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil.
- 16) Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Sasaran strategik yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas program pemberdayaan masyarakat, melalui:
 - Sinkronisasi program/ kegiatan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
 - Koordinasi, monitoring, evaluasi kelembagaan dan program pemberdayaan masyarakat.
2. Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat, melalui:
 - Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengkoordinasikan dan memadukan program penanggulangan kemiskinan.
 - Koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT).
 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menunjang program PELD (Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah).
 - Pemberdayaan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kegiatan Lingkungan Mandiri Pedesaan (LMP).
 - Pemanfaatan sarjana ke nagari melalui Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN).
 - Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat nagari/ desa dan kelurahan.
3. Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat, melalui:
 - Fasilitasi pemberdayaan masyarakat secara terpadu di nagari/ kelurahan prioritas.
 - Penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 - Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

- Pemberdayaan manajemen pasar nagari.
 - Pendataan profil nagari dan kelurahan.
4. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui:
- Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
 - Penilaian Nagari/ Kelurahan Berprestasi melalui perlombaan nagari kelurahan.
 - Koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam menunjang TMMD/N.
 - Pemberdayaan anak sekolah SD/MI melalui program PMT-AS.
 - Koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Meningkatnya peran aktif lembaga adat dalam kehidupan masyarakat, melalui:
- Pemberdayaan pelestarian adat istiadat dan nilai budaya masyarakat.
6. Meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Nagari/ Desa dan Kelurahan, melalui:
- Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
 - Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - Dukungan kegiatan TP-PKK
 - Pembinaan dan revitalisasi posyandu.
7. Berkembangnya kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan, melalui:
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) dan lembaga keuangan mikro.
 - Koordinasi dan pembinaan Kredit Mikro Nagari (KMN).
8. Meningkatnya peran masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG, melalui:
- Pemasyarakatan dan kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan.
 - Pemetaan dan penguatan kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan.
 - Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Pedesaan (Posyantekdes).
9. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya Alam, melalui:
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan.
 - Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Keuangan
4. Bidang Pemerintahan Desa/Nagari.
3. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
6. Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

6.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah tenaga kerja dari Badan pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 berjumlah 46 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian (PNS/CPNS/PTT) ;

PNS	:	45 orang
CPNS	:	1 orang
PTT	:	0 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, terdiri dari ;

Kepala Dinas	:	1 orang
Sekretaris/Kepala Bidang	:	4 orang
Kasubag	:	2 orang
JFT	:	8 orang
Staf	:	31 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :

SD	:	- orang
SLTP	:	- orang
SLTA	:	10 orang
DIII	:	2 orang
S1/DIV	:	20 orang
S2	:	14 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, terdiri dari :

Gol. IV	:	12 orang
Gol. III	:	31 orang
Gol. II	:	7 orang
Gol. I	:	0 orang



Padang, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT

YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si
NIP. 196904061997011002